



PUTUSAN

Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 259/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
11. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
12. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sujarwo, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Sujarwo SH & Partner yang beralamat di Jalan Subrantas Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK.Pid/S/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.

ATAU

KETIGA;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 Maret 2025 No.Reg.Perk : PDM-75/Eku.2/Rengat/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan, kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, Dalam hal anak luka berat dilakukan oleh orang tua nya*" yang melanggar Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau;
 - 1 (satu) helai seprei dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju gamis.

Barang Tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak oleh orang tua" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) helai seprei dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju gamis;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 369/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat tanggal 21 April 2025 yang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR



menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 369/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Mei 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 6 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2025;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Ap 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya agar :

- 1.. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Putusan Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN.Rgt, pada tanggal 17 April 2025 tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR



1. Memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima Banding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor: 369/Pid.Sus/2024 tertanggal 17 April 2025 yang sebelumnya menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa ;
2. Menyatakan Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana;
3. Memastikan Kesembuhan Terdakwa dengan memasukan Terdakwa kedalam Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk menjalani Perawatan (Rehabilitasi) paska Pembantaran yang dilakukan oleh Pihak Penyidik Sesuai dengan surat Perintah pembataran Penahanan Nomor : SP.Han /59.a /VII/2024/Reskrim ,Tanggal 05 Agustus 2024 dan di Perpanjang dengan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/59.b/VIII/2024/Reskrim ,tanggal 05 Agustus 2024 dan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/59.c/VIII/2024/Reskrim,tanggal 09 Agustus 2024,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) KUHPidana; .
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara.

Atau;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar Pembanding, diputus seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azazi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara a quo, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasannya Penutut Umum untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 April 2025, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak oleh orang tua “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 369/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 April 2025, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak oleh orang tua”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam amar memori bandingnya pada poin 2 menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati fakta fakta dalam persidangan, dimana selama proses pemeriksaan perkara aquo, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, selain hal tersebut, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti dari dokter ahli penyakit jiwa atau Psikiater yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa, hanya didasarkan kepada prediksi atau dugaan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi yang menerangkan telah memaafkan Terdakwa dan mengharapkan agar Terdakwa dapat bersama saksi membina rumah tangganya, dan anak saksi selalu korban selalu mencari ibunya (Terdakwa) sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Terdakwa telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya dan anak Terdakwa sering memanggil Terdakwa disebabkan rindu terhadap Terdakwa, maka dengan mempertimbangkan hal hal tersebut di atas maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan aquo dipandang pantas dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo.

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (4) UU NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 76 C UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan UU no. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 17 April 2025 atas nama Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak oleh orang tua " sebagaimana dalam dakwaan pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau,
 - 1 (satu) helai seprei dengan bercak darah,
 - 1 (satu) helai baju gamis dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 28 Mei Tahun 2025 oleh Jumongkas L. Gaol S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan S.H.,M.H dan Lilin Herlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H.,M.H..

KETUA MAJELIS,

ttd

Jumongkas L.Gaol S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Bangun,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)